



PUTUSAN

Nomor: 374/Pdt.G/2011/PA.Skg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual campuran, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut penggugat,

melawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Juni 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dalam Register Perkara No.374/PdtG/2011/PA.Skg., tanggal 1 Juni 2011, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, yang melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 7 September 2006, di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 279/23/IX/2006, tanggal 11 September 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.

2. Bahwa usia perkawinan penggugat dengan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 4 tahun 8 bulan.



3. Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dengan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 1 tahun 8 bulan lebih, dan dikaruniai 1 orang anak sekarang dalam asuhan penggugat.
4. Bahwa selama penggugat dan tergugat membina rumah tangga sejak awal selalu terjadi perecekan karena tergugat selalu minum minuman keras dan pulang ke rumah larut malam dan kadang dari mulut tergugat tercium bau minuman beralkohol, apabila tergugat pulang ke rumah selalu marah- marah kalau penggugat bertanya tergugat dari mana, tergugat marah dan memukul penggugat, hal tersebut menjadi penyebab terjadinya cekcok dan tidak ada kedamaian dalam rumah tangga.
5. Bahwa penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan harapan suatu saat tergugat akan meninggalkan sifat- sifatnya yang buruk, namun sifat tergugat yang selalau minum minuman keras tidak bisa berubah bahkan tergugat marah kalau dinasehati, hingga akhirnya perselisihan memuncak pada tahun 2008 dan tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat.
6. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah hingga kini telah berjalan 3 (tiga) tahun tanpa ada nafkah dari tergugat.
7. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan / dalil- dalil diatas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat, dengan Tergugatputus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada ban persidangan yang telah ditentukan penggugat hadir sendiri, sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 374/Pdt.G/2011/PA.Skg, tanggal 10 Juni 2011 dan tanggal 24 Juni 2011 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama.

Bahwa untuk perkara ini tidak dilakukan mediasi karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, majelis hakim telah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun penggugat tetap mau bercerai, selanjutnya persidangan dilanjutkan meskipun tidak dihadiri oleh tergugat dengan membacakan surat gugatan penggugat dimana penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti Surat:

Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 279/23/IX/2006, tanggal 11 September 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dimeterai cukup (P).

b. Saksi-saksi : Dua orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah masing-masing :

Saksi kesatu :, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha bengkel, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, pada pokoknya menerangkan;

- Saksi adalah paman penggugat.
- Penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 7 September 2006.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan dikaruniai 1(satu) orang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat hidup bersama di rumah orang tua penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dengan tergugat sudah 3 (tiga) tahun pisah tempat tinggal.
 - Penyebabnya karena antara penggugat dengan tergugat selalu terjadi percekcoakan disebabkan karena tergugat selalu minum minuman keras sampai mabuk dan larut malam baru pulang ke rumah dan tergugat juga suka marah- marah dan memukul penggugat sehingga tidak ada kedamaian dalam rumah tangga yang akhimya pada awal tahun 2008 tergugat pergi meninggalkan penggugat.
 - Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan jaminan/ nafkah kepada penggugat.
 - Bahwa pernah diusahakan untuk dimkunkan namun tidak berhasil.
- Saksi kedua, , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di,
- Kabupaten Wajo, pada pokoknya menerangkan;
- Saksi adalah paman penggugat.
 - Penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 7 September 2006.
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 1 tahun 8 bulan dan dikaruniai 1 orang anak.
 - Bahwa penggugat dan tergugat hidup bersama di rumah orang tua penggugat.
 - Penggugat dengan tergugat sudah 3 (tiga) tahun pisah tempat tinggal.
 - Penyebabnya karena antara penggugat dengan tergugat selalu terjadi percekcoakan disebabkan karena tergugat selalu minum minuman keras sampai mabuk dan larut

malam baru pulang ke rumah dan tergugat juga suka marah- marah dan memukul penggugat, sehingga tidak ada kedamaian dalam rumah tangga yang akhimya pada awal tahun 2008 tergugat pergi meninggalkan penggugat.

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi jaminan / nafkah kepada penggugat.
- Telah diusahakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kesaksian saksi dibenarkan oleh penggugat, selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri.
 - Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis karena :
 - Penggugat dengan tergugat selalu terjadi percekcoan karena tergugat selalu minum minuman keras dan selalu marah- marah kalau penggugat bertanya dan kalau tergugat marah selalu memukul penggugat.
 - Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat sudah 3 (tiga) tahun pisah tempat tinggal karena tergugat meninggalkan penggugat.
 - Selama pisah tempat tinggal tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat.
- perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan panggilan tergugat Nomor : 374/Pdt.G/2011/PA.Skg, tanggal 10 Juni 2011 dan tanggal 24 Juni 2011 sesuai relaas panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama tersebut sesuai Pasal 145 ayat (1) dan (2), Pasal 146 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinvatakan bahwa tergugat telah dipanggil seera resmi dan patut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan mediasi karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (recht on dekking) maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti (P) dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan oleh penggugat adalah akta otentik, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang didalamnya memuat peristiwa tentang teriadinya akad nikah antara penggugat dan tergugat, maka oleh karena itu majelis hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian sehingga harus dinyatakan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, maka dengan demikian diajukannya gugatan ini adalah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian yaitu keduanya tidak termasuk orang yang terhalang menjadi saksi, telah melaksanakan kewajibannya menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian seacara terpisah sesuai dengan pengetahuannya dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan pula dengan dalil- dalil gugatan penggugat yaitu bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, kemudian antara penggugat dengan tergugat terjadi percekcoan karena tergugat selalu minum minuman keras, dan tergugat suka marah- marah dan kalau marah memukul penggugat kemudian tergugat meninggalkan penggugat sudah 3 (tiga) tahun dan tergugat tidak memberi nafkab kepada penggugat. sehingga kesaksian saksi dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini maka dengan demikian dalil- dalil penggugat telah terbukti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari analisa alat bukti. baik bukti surat maupun alat bukti saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ini:

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat hanya 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan hidup rukun sebagai suami istri.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat selalu tejadi percekcoan karena tergugat selalu minum minuman keras.
- Bahwa tergugat suka marah dan kalau marah memukul penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) tahun karena tergugat meninggalkan penggugat dan selama itu tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga kedua belah pihak sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah tejadi percekcoan karena tergugat selalu minum minuman keras, suka marah, memukul penggugat kemudian penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) tahun karena tergugat meninggalkan penggugat dan selama itu tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa dari prilaku tergugat tersebut penggugat merasa tidak tenteram sehingga secara tegas penggugat menyatakan tidak dapat hidup bersama lagi dengan tergugat. membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah namun apabila suami istri tersebut telah terjadi percekcoan, berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi maka tujuan nerkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 1 UU nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilsi Hukum Islam, tidak mungkin terwujud.

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian sebagaimana yang telah dipertimbangkan dimuka maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat dapat dikatagorikan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga yang selalu terjadi percekocokan yang terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah (broken marriage) dengan demikian majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang tidak bahagia dan harmonis.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 seperti termuat dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 .Jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, telah cukup alasan untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer sebagaimana tersebut dalam alinea ke dua bersifat umum maka tanpa mengurangi maksud petitum tersebut dan setelah mempertimbangkan fakta yang terbukti dipersidangan maka berdasar petitum subsider dengan ketentuan pasal 119 (2) huruf (c) KHI maka putusan yang patut dan adil dijatuhkan adalah menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan juga tidak mengirim wakil/ kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., maka gugatan penggugat dikabulkan tanpa hadimya tergugat (*verstek*).

maka gugatan penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan maka sesuai maksud pasal 84 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perintah majelis hakim tersebut yang berkaitan dengan perintah kepada panitera untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus akan dicantumkan dalam amar putusan, adalah merupakan perintah Undang - undang vans harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi vans baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan neraturan neraturan-undangan vans berlaku serta Ketentuan

Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 10